



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 September 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD Islam Al Hijrah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mohamad Yamin No 4, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bontokassi, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Tetapi Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 28 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/4/VIII/2008 tanggal 23 Juli 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di desa Tinali selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah kakek di desa Buhu selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat selama 2 tahun kemudian pindah ke kos-kosan di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Abdullah Al Abbas, laki-laki, tempat tanggal lahir Gowa, 03 Juli 2010, umur 9 tahun;
- Aminah Al Abbas, perempuan, tempat tanggal lahir Balang balang, 04 Desember 2011, umur 8 tahun;
- Aqilah Al Abbas, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 2017, umur 2 tahun;

Anak pertama dan kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan anak ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Inyol terbukti dari pengakuan Termohon sendiri, bahkan mereka sering menjalin komunikasi lewat media sosial (Facebook) tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki tersebut terbukti dari pengakuan adik Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 14 Mei 2020, Termohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia. selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menghubungi keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan melalui Radio Republik Indonesia Gorontalo Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 168/4/VIII/2008 tanggal 23 Juli 2008, telah bermaterai cukup dan dinazzegeel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pengemudi Bentor, Tempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan masalahnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain
- Bahwa saksi lihat Pemohon saat ini tidak tinggal dengan istrinya sejak bulan Mei 2020 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Permohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Saksi 2,

SAKSI, umur 45 tahun , agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelumnya dalam keadaan rukun kemudian keduanya tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan masalahnya karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain;
- Bahwa saksi lihat Pemohon saat ini tidak tinggal dengan istrinya sejak bulan Mei 2020 dan yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi Permohon juga tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberkan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Inyol terbukti dari pengakuan Termohon sendiri, bahkan mereka sering menjalin komunikasi lewat media sosial (Facebook) tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki tersebut terbukti dari pengakuan adik Termohon dan puncaknya pada tanggal 14 Mei 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia. selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon, antara lain menghubungi

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki – laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2020 dan tidak kembali lagi pada Pemohon, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" serta ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :*"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000.-
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)